

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
ALUN-ALUN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Oleh

**SEPTIAN KANA PRATAMA
NPM. 211801032**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24


**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
ALUN-ALUN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**SEPTIAN KANA PRATAMA
NPM. 211801032**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Stabat
Kabupaten Langkat**

N a m a : Septian Kana Pratama

N P M : 211801032

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Pembimbing II



Dr. Adam, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**




Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 27 April 2024

Nama : Septian Kana Pratama

NPM : 211801032



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Melalui pernyataan ini saya menerangkan bahwa Proposal Tesis ini dengan judul **“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN STABAT KABUPATEN LANGKAT”** adalah benar tulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara jelas tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar Pustaka.



Medan, April 2024

Septian Kana Pratama

211801032

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGASAKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septian Kana Pratama
NPM : 211801032
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Septian Kana Pratama

ABSTRAK

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN STABAT KABUPATEN LANGKAT

Nama : Septian Kana Pratama
NPM : 211801032
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Pedagang sering melanggar ketentuan dengan menggunakan ruang publik di sekitar alun-alun menjadi tempat berjualan, sehingga Satpol PP belum sepenuhnya berhasil menertibkan pedagang. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat dapat dilihat dalam norma dan peran sebagai organisasi serta peran dalam struktur sosial masyarakat dimana peran dalam norma dan peran dalam organisasi belum maksimal, sedangkan peran dalam struktur sosial masyarakat sudah baik. Faktor kendala peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban adalah Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, Kurangnya personil Satpol PP, Kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Direkomendasikan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intens dan berkala, perlu dilakukan penambahan petugas Satpol PP dan pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran biaya bagi Satpol PP agar dapat melakukan pembelian sarana prasarana yang lebih lengkap serta melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang ada agar tetap dalam kondisi siap pakai dalam pelaksanaan tugas.

Kata Kunci: *Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima*

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN CONTROLLING STREET VENDORS (PKL) IN STABAT SQUARE. LANGKAT DISTRICT

Name : *Septian Kana Pratama*
NPM : *211801032*
Study Program : *Magister Administrasi Publik*
Supervisor I : *Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA*
Supervisor II : *Dr. Adam, MAP*

Traders often violate regulations by using the public space around the square as a place to sell, so that the Satpol PP has not been completely successful in controlling the traders. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses descriptive qualitative. The results showed that the role of Satpol PP in controlling street vendors in the Pancur Batu market can be seen in norms, roles as organizations, and roles in the social structure of society, where roles in norms and roles in organizations are not yet optimal, while roles in the social structure of society are good. The constraining factors of the role of Satpol PP in organizing safety and order are lack of awareness of some people, lack of Satpol PP personnel, lack of facilities and infrastructure, lack of community participation to conduct supervision. It is recommended that more intensive socialization be carried out, especially to the community, additional Satpol PP officers are needed and the local government needs to increase the budget for Satpol PP so that it can purchase more complete infrastructure and maintain existing infrastructure so that it remains in a ready- to-use condition in carrying out its duties.

Keywords: Role, Satuan Polisi Pamong Praja, Enforcement, Street Vendors

KATA PENGANTAR


Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Adam, MAP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada keluargaku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, April 2024
Penulis



Septian Kana Pratama



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Peran	8
2.2. Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
2.2.1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
2.2.2. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	16
2.3. Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	21
2.4. Penelitian Terdahulu.....	30
2.5. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Lokasi Penelitian	33
3.3. Informan Penelitian.....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34

3.5. Teknik Analisis Data	36
3.5.1. Pengumpulan Data.....	37
3.5.2. Reduksi Data.....	38
3.5.3. Penyajian Data	38
3.5.4. Verifikasi	39
3.6. Definisi Konsep dan Operasional	39
3.6.1. Konsep.....	40
3.6.2. Operasional.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1. Deskripsi Kecamatan Stabat	42
4.1.2. Visi dan Misi Kecamatan Stabat.....	44
4.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Stabat	46
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.....	46
4.1.5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.....	53
4.2. Pembahasan	62
4.2.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.....	62
4.2.2. Faktor Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.....	93

BAB V KESIMPULAN DAN REKO

5.1. Kesimpulan.....	110
5.2. Rekomendasi	111
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1.....	114
Lampiran 2.....	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pedagang dipinggir jalan atau ditrotoar yang disebut dengan pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar. Walaupun dianggap sebagai sumber masalah jalanan, tetapi harus pula diakui pula bahwa PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Kemudahan membuka usaha sebagai pedagang pinggir jalan berdampak pada semakin banyaknya PKL di berbagai tempat, terutama di lokasi fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Banyak diantara mereka yang membuka usaha secara dadakan atau berpindah- pindah, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang justru mendirikan tempat berusaha semi permanen di atas trotoar.

Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum karena telah mengganggu ketertiban umum. Keberadaan PKL di pinggir jalan atau di fasilitas umum yang sering dikunjungi masyarakat kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat maupun pengguna jalan atau pengguna fasilitas umum. Tidak sedikit pengguna fasilitas umum, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Terganggunya ketertiban umum karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan

dagangannya. Secara lebih rinci, terganggunya ketertiban umum sebagai dampak negatif yang muncul dari PKL adalah disebabkan:

- a. Media dagang yang tidak estetik dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh.
- b. Lokasi berdagang sebagian PKL yang melebar telah menimbulkan gangguan pada masyarakat umum.
- c. Lokasi berdagang yang menggunakan pedestrian, trotoar dan taman menyita hak para pejalan kaki serta penggunaan bahu jalan mengganggu kendaraan umum.
- d. Menggeser fungsi ruang publik
- e. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan.

Melihat banyaknya dampak negatif dari PKL yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum maka pemerintah telah berupa menertibkan PKL dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat bersifat persuasif tetapi dapat pula bersifat represif. Pendekatan persuasif adalah membangun dialog dengan para pedagang agar aktivitas mereka tidak menimbulkan masalah atau gangguan dengan menjaga ketertiban umum dalam berdagang. Sedangkan pendekatan represif adalah upaya paksa melalui penertiban secara langsung untuk memaksa pedagang selalu memperhatikan gangguan ketertiban dari aktivitas berdagangnya terhadap lingkungan setempat. Tetapi jaman sekarang tindakan kekerasan sudah tidak lagi digunakan.

Ketertiban umum menjadi salah satu hal penting untuk menjaga agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Tanpa adanya ketertiban

umum atau jika ketertiban umum terganggu oleh perilaku sebagian kecil masyarakat, maka aktivitas masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum juga akan terganggu. Pentingnya ketertiban umum tersebut terutama harus diperhatikan di tempat-tempat umum, seperti fasilitas umum lapangan olah raga atau tempat bersantai masyarakat, pinggir jalan, pasar, dan lain sebagainya, karena umumnya masyarakat menggunakan tempat-tempat tersebut untuk aktivitasnya sehari-hari. Oleh karena itu ketertiban umum di tempat-tempat tersebut perlu diperhatikan secara intens agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Kecamatan Stabat merupakan Ibu Kota Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Stabat merupakan Kota Kecamatan terbesar dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Langkat. Destinasi wisata yang terkenal di Stabat adalah Alun-alun Kota Stabat. Alun-alun Stabat terkenal dengan monumen berbentuk tugu dengan patung Garuda Pancasila atau disebut Monumen Pahlawan Nasional T. Amir Hamzah, yang terbuat dari batu marmer berada tepat di tengah Kota Stabat, yaitu di depan Kantor Bupati Langkat.

Kabupaten Langkat memiliki potensi dan wilayah yang strategis dan cocok untuk wilayah perkebunan serta perdagangan dengan luas wilayah 6.272 km², terdiri dari 23 Kecamatan, dan 277 Kelurahan/Desa. Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian pedagang dan petani. Dari beberapa kondisi yang terjadi akibat kurang terserapnya kesempatan kerja di sektor-sektor formal sehingga banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal namun dengan keadaan seperti ini banyak ditemukannya permasalahan di sektor informal, maka perlu diadakannya pengembangan-pengembangan pembangunan baik di sektor formal maupun informal.

Jumlah penduduk Kecamatan Stabat adalah 87.527 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 43.320 jiwa dan perempuan sebanyak 44.207 jiwa. Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku ekonomi di sektor informal keberadaannya harus di perhatikan dan dikelola oleh pemerintah. Pedagang kaki lima adalah orang dengan modal yang relatif sedikit yang berusaha pada bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Sesuai dengan data yang didapat dari DISPERINDAG Kabupaten Langkat Tahun 2022 terdapat total jumlah pedagang pasar sebanyak 2677 dan PKL sebanyak 965 sedangkan khusus di Kecamatan Stabat jumlah pedagang pasar sebanyak 431 dan PKL sebanyak 141.

Keberadaan pedagang kaki lima sering menyebabkan masalah terhadap keasrian alun-alun dan juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang berkunjung. Pedagang menggelar dagangannya hingga melewati batas yang diperbolehkan sehingga mengganggu banyak masyarakat serta orang yang sedang berolahraga. Kendaraan pembeli juga sering mempersempit ruang gerak di alun-alun sehingga semakin mempersempit penggunaan ruang publik. Rumput-rumput yang terinjak-injak juga menyebabkan berkurangnya keasrian alun-alun sehingga perlu mendapat perhatian dengan melakukan penertiban terhadap para pedagang. Terdapat Taman Amir Hamzah sebagai lokasi pengganti untuk PKL berjualan, akan tetapi masih banyak PKL yang belum mengindahkan himbauan tersebut.

Tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum adalah menjadi bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol

PP. Satpol PP diberi tanggung jawab untuk menjaga agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa adanya gangguan atau hambatan, yaitu dengan mengamankan dan menata tempat-tempat umum agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana halnya dengan PKL yang telah menggunakan tempat umum menjadi lokasi pribadi untuk berjualan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang biasa disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Dasar hukum Satpol PP adalah berdasarkan pasal 5 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dinyatakan bahwa salah satu tugas pokoknya adalah menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pada unit kerja, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Langkat juga telah berupaya melakukan penataan terhadap para pedagang yang berjualan di Alun-alun Stabat. Satpol PP secara rutin setiap sore hari melaksanakan patroli atau penertiban sekitar Alun-alun Stabat agar pedagang tidak masuk ke wilayah alun-alun, karena gerobak pedagang mengambil lajur jogging track dan kendaraan pembeli mengganggu jogging track, serta permasalahan sampah dan kurangnya estetika Alun-alun Stabat. Tetapi melihat masih seringnya pedagang melanggar ketentuan dengan menggunakan ruang publik di alun-alun menjadi tempat berjualan, maka Satpol PP belum sepenuhnya berhasil menertibkan pedagang. Untuk mengetahui lebih terperinci dapat diperoleh dari hasil penelitian, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian

dengan judul: **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat secara akademis dan secara praktis.

1. Secara Akademis

- a. Untuk mencari pemahaman dan makna suatu teori dalam hubungannya dengan keadaan yang diperoleh dilapangan melalui penelitian.
- b. Untuk menambah khasanah pemikiran tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Instansi Satpol PP Kabupaten Langkat dalam penertiban Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penertiban Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran

Menurut Depdikbud Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:751) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Teori peran oleh Soerjono Soekanto (2014:215) mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Peran sebagai norma. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran sebagai organisasi. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran sebagai struktur sosial masyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkankarena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2016:215) ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran:

- a. *Expectation* (harapan).
- b. *Norm* (norma).
- c. *Performance* (wujud perilaku).
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Masing-masing istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*): yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (atau menurut Mc David dan Harari: *prescribed role-expectation*), adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran.

Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam 2 jenis:

- a. Harapan yang terselubung (*covert*): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

- b. Harapan yang terbuka (*overt*): yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamakan tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.
- c. Wujud Perilaku Dalam Peran: Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain.
3. *Performance* (wujud perilaku)
- Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa benar-benar identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.
- d. Penilaian dan Sanksi
- Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut

didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (external) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain.

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (internal), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai, menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia makin rajin bekerja. Di lain pihak, jika pegawai itu menganggap bahwa perannya sebagai pegawai kurang penting, maka ia baru mengubah perilakunya jika ia dikenai sanksi oleh orang lain (external).

Selanjutnya, oleh Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebutkan disebutkan juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutkan tertutup (*covert*). Mereka menyebutkan

demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang di komunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat peroleh penilaian dan sanksi atas perilakunya (Sarwono, 2016:215).

Definisi peranan menurut Soekanto (2014:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Tohan (2012:10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Menurut Nasikun (2013:3), peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Memiliki dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Menurut Poerwadarminta (2014:267) bahwa peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu halatau peristiwa). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa peran adalah tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang melaksanakan sesuatu.

Definisi peranan menurut Soekanto (2014:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

2.2. Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi Pertama, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong

Praja. Kedua, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi- fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat- pejabat pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang).

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963.

Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

2.2.2. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, maka tidak akan terlepas dari tugas Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 2 Sebagai berikut:

1. Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.

2. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sesuai pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ; dan
2. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP diberikan kewenangan menurut pasal 7 sebagai berikut:

1. Melakukan penindakan dan penertiban *no yustisial* terhadap warga masyarakat. Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atar Perda dan atau Perkada;
2. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hum yang diduga melakukan pelanggaran atau Perda dan atau Perkada dan;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menurut Walgito (2012:20) terdapat upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hukum di masyarakat yaitu preventif, persuasif, relokasi, represif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah. Pengendalian sosial preventif biasanya dilakukan dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan.
2. Persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
3. Relokasi, merupakan tindakan pemindahan lokasi usaha dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah.
4. Represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan

daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 SOP Satpol PP meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patrol.

2.3. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik sendiri bagi para migran. Menurut Effendi (2012:63), urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam proses pembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung memunculkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran di desa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Menurut McGee dan Yeung dalam Sairin (2012:16), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal. Dalam pandangan Rachbini (2011:33), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditinggalkan oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Rafles Gubernur jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima (Widjajanti, 2010:25).

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh

karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal. Konsep sektor informal lahir pada Tahun 1971 yang dipelopori oleh Keith Harth berdasarkan penelitiannya di Ghana. Kemudian konsep itu diterapkan dalam sebuah laporan oleh tim ILO tahun 1972 dalam usaha mencari pemecahan masalah tenaga kerja di Kenya.

Menurut Ahmad (2012:36) sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan asyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang produktif dikota.

Ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (2013:6) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak
8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini Kartono (2015:36) yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen.
2. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka toko.

3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
 4. Bermodal kecil.
 5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal.
 6. Kualitas barang-barang relatif rendah.
 7. Volume omzet tidak seberapa besar.
 8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
 9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
 10. Merupakan usaha keluarga.
 11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
 12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
 13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh tibum.
 14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
 15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
 16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
 17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.
- Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan,

emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

Secara umum Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Alma (2012:156) pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.

Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan perkantoran, Istilah Kaki Lima diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha, dengan ciri-ciri (Alma, 2012:157):

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari sampai mendekati konsumen

Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah tidak tentunya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Harga yang mereka tawarkan biasanya mula-mula tinggi, tapi pada akhirnya dapat ditawar serendah mungkin. Dengan cara demikian baik pembeli maupun penjual merasa mendapat keuntungan. Dapat dikatakan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik tersendiri, yaitu (Julissar Anaf dalam Widodo, 2010:31):

1. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama;
2. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
4. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
6. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil;
8. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan yang baik dengan Bank;
9. Kurang mampu memupuk modal;
10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
11. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;

12. Pada hakekatnya mereka telah terkena pasar dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;

Dari gambaran karakteristik pedagang kaki lima di atas, disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal atau omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi.

1. Pendataan;
2. Perencanaan penyidikan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. Fasilitas akses permodalan
4. Penguatan kelembagaan;
5. Pembinaan dan bimbingan teknis;
6. Fasilitas kerjasama antar daerah;

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe- dan akhiran-an. Kata tertib sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Namun pada kata ketertiban, arti kata berganti menjadi sebuah kata kerja yang merujuk pada proses tercapainya suatu situasi dan kondisi yang teratur dan aman, tidak menyimpang dari peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Poerdarminta, 2011: 1064).

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan pengaturan

tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu lainnya adalah Lidya Monalisa Francisca (2013) dengan judul “Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus adalah PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal dari Satpol PP Kota Samarinda dalam menertibkan PKL di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan komunikasi interpersonal terhadap PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda satpol PP masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan sebagian PKL yang menyatakan sikap Satpol PP masih cenderung kasar dalam melakukan penertiban. Kesamaan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah terletak ada objek penelitian yaitu pedagang kaki lima, sedangkan perbedaannya ialah dimana pada penelitian ini lebih menekankan pada komunikasi interpersonal sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada peran dari Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Stabat melalui persuasif, preventif, relokasi dan represif.

Hasil penelitian Aldi Juliant Loebaloe (2014) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014, diperoleh hasil bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam mengendalikan vendor tidak optimal hal ini karena produktivitas Satpol PP tidak optimal karena kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas dan

infrastruktur. Kualitas Layanan Polisi Pegawai Negeri Sipil tidak maksimal karena sebagian besar personil polisi hanya memiliki sekolah menengah latar belakang pendidikan serta kualitas fasilitas dan infrastruktur buruk. Itu responsif polisi kota tidak optimal karena unit polisi belum mampu memenuhi kebutuhan pedagang yaitu tanah untuk dijual. Selain itu, sanksi dan hukuman belum diberdayakan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah di Kota Denpasar sehingga tanggung jawab Kepolisian Sipil tidak optimal.


Hasil penelitian Rukmana (2019) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, diperoleh hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima (PKL). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah antara lain merupakan daerah yang menjadi tujuan hidup untuk merubah keadaan ekonomi masyarakat antara lain dengan berjualan menjadi PKL. Dengan bertambahnya PKL maka beban tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat. Bagaimana peran Satpol Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat mengendalikan PKL dalam upaya menegakan ketertiban, kebersihan dan Keindahan Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian Alimansyah (2014) dengan judul Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu, diperoleh bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak kekurangan seperti kurangnya

dukungan dari pemerintah baik dari segi infrastruktur bagi PKL maupun dukungan dana bagi Satpol PP belum maksimal.

2.5. Kerangka Pemikiran

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Untuk mempermudah penertiban pedagang di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat maka Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangatlah penting dimana dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi, kewenangan, dan kewajiban. Diharapkan dengan adanya peranan yang baik dari Satpol PP dapat mengatur dan membina pedagang yang ada di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat dengan baik pula. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1: Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat). Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam penertiban Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kota Stabat Kabupaten Langkat. Sedangkan fokus penelitian yaitu Kantor Satpol PP Kabupaten Langkat. Yang beralamat di Jl. Kartini, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 20811.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan

informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Informan kunci, yaitu Dameka Putra Singarimbun, S.STP sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Langkat
- b. Informan utama, yaitu Suprpto, SE sebagai Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Langkat dan Nurhayana Lubis, S.Ag sebagai Kasi Trantib Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- c. Informan tambahan, Drs. Syahrizal sebagai Tokoh Masyarakat di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat serta Randi Sanjaya, Yudha Pratama dan Ahmad Syafi'i sebagai Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer

merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Satpol PP, Kepala Sub Bagian Program, Tokoh Masyarakat dan beberapa pedang di sekitar Alun-alun Stabat. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat).
2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.
3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas

dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Kantor Satpol PP Kabupaten Langkat yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Kantor Satpol PP Kabupaten Langkat. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan *key informan* (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

3.5 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada

di Kota Stabat Kabupaten Langkat, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan pernyataan di atas, analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung. Maka hal ini sejalan dengan model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

5.3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan

yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Stabat Kabupaten Langkat.

3.5.2 Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang ditujukan kepada informan yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Sub Bagian Program, Tokoh Masyarakat dan beberapa pedang di sekitar Alun-alun Stabat.

3.5.3 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik. Penyajian data adalah kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan, dan mengikuti serangkaian langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data tersebut, bentuk, susunan, sifat, atau isinya menjadi lebih berguna. Tujuan

penyajian data adalah sebagai dasar untuk mengadakan generalisasi dari kondisi yang bersifat khusus sehingga diperoleh kondisi yang bersifat umum. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyajian data dalam sebuah tabel ataupun gambar grafik memiliki maksud tertentu, yang bermakna bahwa penyajian data dalam bentuk gambar akan lebih cepat bisa ditangkap atau dimengerti.

3.5.4 Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan. Untuk mendukung hasil penelitian dan mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian diperlukan teknik verifikasi data.

3.6 Definisi Konsep Dan Operasional

Definisi konsep adalah definisi yang telah menjadi teori. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Operasionalisasi (*variable*) adalah proses mendefinisikan *variable* dengan tegas, sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. Mengapa? definisi “konsep”, sering masih samar bagi pembaca. Bagi

orang awam, definisi konsep bisa masih sangat samar (*fuzzy*). Itulah sebabnya, operasionalisasi variabel atau mendefinisikan variable secara lebih tegas, menjadi sangat penting untuk dilakukan.

3.6.1 Konsep

1. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
2. Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Penertiban adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
4. Pedagang kaki lima adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.

3.6.2 Operasional

Pada penelitian ini definisi operasional mengacu kepada teori Soerjono Soekanto (2014:215), dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Peran dalam norma. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran dalam organisasi. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran dalam struktur sosial masyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP Kabupaten Langkat dalam penertiban PKL di Alun-alun Stabat dapat dilihat peran dalam norma, peran dalam organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat.
 - a. Peran dalam norma belum maksimal, sesuai dengan Perda Kabupaten Langkat No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Sedangkan norma lainnya adalah budaya organisasi serta harapan-harapan masyarakat agar terdapat lingkungan yang tertib dan nyaman.
 - b. Peran dalam organisasi belum maksimal, Satpol PP sebagai suatu organisasi pemerintah juga melakukan pembinaan, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran hukum oleh masyarakat.
 - c. Peran dalam struktur sosial masyarakat sudah baik seperti mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah yang berasal dari para pedagang, trotoar dapat digunakan oleh pejalan kaki, dan bangunan bermasalah di pinggir jalan tidak mengganggu masyarakat umum, sehingga masyarakat menjadi tentram dan tertib.

2. Faktor kendala peran Satpol PP dalam penyelenggaraan keterteraman dan ketertiban adalah:
 - a. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terutama PKL untuk mematuhi peraturan dimana kepatuhan hanya ada saat diawasi.
 - b. Kurangnya personil Satpol PP sehingga pengawasan terhadap penggunaan fasilitas umum oleh PKL sering terkendala.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas terutama tugas-tugas penertiban PKL di lapangan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intens dan berkala dimana pelanggaran penggunaan pinggir jalan oleh PKL sering terjadi, dengan melibatkan semua pihak.
2. Perlu dilakukan penambahan petugas Satpol PP, sehingga petugas yang dapat diterjunkan ke lapangan dalam melakukan patrol dan penertiban PKL tersedia setiap saat.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran biaya bagi Satpol PP agar dapat melakukan pembelian sarana prasarana yang lebih lengkap serta melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang ada agar tetap dalam kondisi siap pakai dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimansyah. 2014. Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
- Alma, Buchari. 2012. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Depdikbud. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Tadjudin Noor. 2012. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Francisca, Lidya Monalisa. 2015. Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). eJournal Ilmu Komunikasi,3(1) ejournal.ilkom.fisip-unmul.org.
- Karafir, P.Y. 2013. Pemupukan modal PKL. Fisip UI Bekerjasama dengan pusat latihan ilmu sosial. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2015. Psikologi sosial untuk manajemen perusahaan & industri. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kountor, D.M.S, Ronny.2003. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis: PPM.
- Loebaloe, Aldi Juliant. 2014. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodeologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, Dedy. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poerwadarminta W.J.S. 2014. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachbini, Didik. 2011. Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua, Jakarta: LP3ES.
- Rukmana. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Jurnal Konstituen p-ISSN 2656-2383 Vol. 1 No. 2.
- Sairin, Sjafrin. 2012. Pengantar Antropologi Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Sarlito, 2011, Psikologi Remaja, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Walgito, Bimo. 2012. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widjajanti, Retno. 2010, Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung.
- Widodo, Ahmadi. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang. Program Pascasarjana, Megister Teknik Pembangunan Kota. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tupoksi Satpol PP di daerah menurut anda?
2. Apa kegiatan Satpol PP sudah sesuai dengan menurut anda?
3. Bagaimana budaya organisasi Satpol PP menurut anda?
4. Apa peran Satpol PP sebagai organisasi dari Kabupaten Langkat menurut anda?
5. Bagaimana pelaksanaan patroli Satpol PP menurut anda?
6. Apa langkah Satpol PP dalam penertiban yang anda ketahui?
7. Apa peran Satpol PP dalam sosial masyarakat menurut anda?
8. Bagaimana dampak dari penertiban Satpol PP terhadap trotoar menurut anda?
9. Bagaimana sikap PKL setelah adanya kegiatan penertiban oleh Satpol PP menurut anda?
10. Bagaimana pandangan anda terhadap kesadaran masyarakat dengan adanya peraturan?
11. Bagaimana tentang jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Langkat menurut anda?
12. Bagaimana tentang sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP menurut anda?
13. Bagaimana pendapat anda tentang kepedulian masyarakat terhadap ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar alun-alun?

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) Kabupaten Langkat sedang menertibkan Pedagang Es Kelapa Muda di sekitar Alun-alun Stabat



Gambar 2. Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) Kabupaten Langkat sedang menertibkan lapak pedagang di Sekitar Alun-alun Stabat



Gambar 3. Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) Kabupaten Langkat sedang menertibkan Lapak pedagang di sekitar Alun-alun Stabat



Gambar 4. Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) Kabupaten Langkat sedang patroli di trotoar kawasan Alun-alun Stabat



Gambar 5. Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) Kabupaten Langkat sedang menertibkan lapak pedagang di sekitar Alun-alun Stabat



Gambar 6. Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) Kabupaten Langkat sedang memberikan arahan sekaligus menertibkan lapak pedagang di sekitar Alun-alun Stabat

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 7. Tugu T. Amir Hamzah di Alun-alun Stabat



Gambar 8. Tugu I Love Langkat di Alun-alun Stabat

